

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan perdagangan orang di Indonesia sebenarnya bukan merupakan praktek kejahatan baru khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini sejak bergulirnya reformasi pemerintahan, permasalahan perdagangan orang (*trafficking in person*) kembali mencuri perhatian pemerintah maupun masyarakat. Perilaku pelecehan dan penistaan terhadap wanita dan anak usia bawah umur seringkali menghiasi berbagai media massa maupun media elektronika di Indonesia.

Sejarah *trafficking* pertama kali dikemukakan pada tahun 2000 ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa menggunakan Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum *trafficking* pada manusia, khususnya kaum perempuan dan anak anak, yang menambah Konvensi PBB untuk memerangi kejahatan terorganisasi lintas bangsa. Bahkan yang lebih menarik adalah laporan Departemen Luar Negeri AS tanggal 12 Juni 2001 mengenai *trafficking in persons*, Indonesia dipandang sebagai salah satu sumber perdagangan manusia baik untuk kepentingan dalam maupun luar negeri.

Walaupun pada prinsipnya Pemerintah Indonesia telah meratifikasi "*Bangkok Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Women*" sebagai bentuk

perempuan dimana dalam hal ini Indonesia diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, masih terkesan bahwa Pemerintah Indonesia belum serius dalam mencegah praktek perdagangan manusia khususnya wanita dan anak perempuan.

Respon tersebut merupakan tindak lanjut dari UU No. 7 Tahun 1984 tentang "*Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*"¹ dimana dalam hal ini. Pemerintah Indonesia secara konstitusional setuju untuk mengambil segala tindakan hukum terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan anak

Berbagai peristiwa yang terjadi cukup kiranya untuk menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel, dan di Negara seberang / antah barantah, tapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang sering kali digolongkan sebagai *second class citizens*², makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan, yang menciptakan korban-korban baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul) psikologis (pelecehan terror) maupun ekonomis (di PHK).

Diskriminasi dan penistaan yang mendasar dan seringkali terjadi adalah permasalahan perdagangan orang khususnya wanita maupun usia dibawah umur dan fenomena tersebut telah menjadi suatu isu global yang menuntut perhatian serius setiap negara untuk melindungi warga negaranya dari praktek kejahatan

¹ Ihromi Omas Topi et. al, *Hak Azazi Perempuan ; Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Buku Obor, Jakarta), 2004, Hlm. 1.

tersebut. Berdasarkan standar minimum tentang penanganan dan pemberantasan perdagangan wanita dan anak usia bawah umur menurut "*Trafficking Protection Act of 2000*" dijelaskan kewajiban bagi setiap negara untuk melakukan usaha - usaha yang signifikan untuk memenuhi standar minimum atau *standard operation procedure* sebagai berikut :

1. Pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan menghukum kegiatan tersebut.
2. Pemerintah harus menetapkan hukuman yang setaraf dengan hukuman untuk tindak pidana berat yang menyangkut kematian (*graves crime*), seperti penyerangan seksual dengan kekerasan / secara paksa atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya yang paling tercela yakni dengan tujuan seksual, melibatkan perkosaan atau penculikan atau yang menyebabkan kematian.
3. Pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia.
4. Pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan wanita.

Berdasarkan standar minimum atau *standard operation procedure* tersebut, diharapkan Pemerintah Indonesia umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya dituntut untuk bekerja secara optimal dan profesional. Tuntutan untuk

semata mata sebagai komitmen terhadap banyaknya contoh kasus *trafficking in persons* yang terjadi di Indonesia dan mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia sebagai salah satu negara supplier terbesar dalam perdagangan manusia khususnya wanita untuk dijadikan objek dari perilaku seks pria pria hidung belang baik di Indonesia sendiri ataupun untuk luar negeri seperti Singapura, Hongkong dan Malaysia.

Tantangan terbesar bagi Pemerintah Indonesia saat ini selain melakukan secara konsisten standar minum pencegahan perdagangan tersebut juga harus memahami bahwa permintaan pasar (*market demands*) terhadap perdagangan orang sangat menjanjikan uang dalam jumlah besar. Fenomena tersebut mendorong sebagian orang yang tidak bermoral untuk menjalankan atau terjun dalam bisnis haram tersebut dengan menggunakan berbagai modus penipuan dan bahkan menggunakan unsur paksaan yang membuat korban tidak dapat berbuat banyak terhadap segala bentuk intimidasi dan kekerasan.

Intimidasi dan kekerasan terhadap perempuan yang akan di perdagangan sangat banyak dialami oleh perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan berkeinginan bekerja keluar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dengan iming-iming gaji dan penghasilan jauh lebih besar dan dibalut dengan janji bekerja di restoran atau sebaga pembantu rumah tangga.

Isu perdagangan orang khususnya wanita sebagai tujuan untuk di pekerjakan

janji - janji manis kepada para pencari kerja yang kebanyakan berasal dari daerah miskin seperti beberapa daerah di Propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

Hal ini ditunjang dengan beberapa fakta yang terjadi, misalnya kasus perdagangan perempuan yang semuanya menimpa anak jalanan di Kota Semarang. Dengan diimingi- imingi akan dicarikan pekerjaan, mereka diajak ke Kalimantan atau Sumatera untuk selanjutnya dijual kepada mucikari sebagai pekerja seks komersial (PSK). "Mereka umumnya dibawa ke Tanjung Pinang, Tanjungbalai Karimun, Riau, Batam, dan juga ke Entikong (perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak). Selain 14 kasus itu, ada satu kasus penjualan anak (perempuan) oleh ibu kandungnya sendiri. Banyak kasus perdagangan anak dan perempuan yang tidak tercatat," kata Hening Budiawati, anggota Indonesia *Against Child Trafficking (ACTs)*, organisasi antiperdagangan anak di Indonesia, di Semarang, Jumat (12/12).³

Kasus yang sama terjadi pada tahun 2001, lebih dari 100 ABG dijual sindikat perdagangan gadis. Jumlah itu meningkat menjadi 200-an lebih pada 2002. Pada 2003 sampai Februari 2004, angka itu meningkat lagi mencapai 400 lebih. Angka itu menunjukkan, Sumut salah satu basis distributor ABG bagi sindikat penjualan gadis, dengan tujuan pemasaran ke luar maupun ke dalam negeri. Kenyataan itu juga didasari letaknya yang strategis di antara dunia luar, selain kemudahan-kemudahan fiskalnya. Angka itu pun, masih angka yang diketahui polisi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM); yang peduli pada pencegahan penjualan wanita. Dari sekitar 400 ABG yang menjadi korban, hanya sekitar 50 kasus yang tengah ditangani polisi,

³ www.kompas.com, 12 Desember 2002

dengan keberhasilan menangkap anggota sindikat. Gadis-gadis belia dari Sumut biasanya dijadikan pelacur di sekitar Riau, seperti Tanjungbalai Karimun, Dumai, dan Pekanbaru. Tak sedikit pula yang dikirim ke Malaysia dan Singapura. Belum lama ini, contohnya, Poltabes Medan berhasil mengungkap sindikat penjualan ABG dari Kota Medan. Tujuh korban disekap di sebuah kafe di Dumai untuk dijadikan pelacur.⁴

Berdasarkan kasus diatas, maka sejauh ini telah dilakukan dengan cara khusus memberikan perhatian besar terhadap pemberantasan perdagangan wanita. Langkah koordinasi yang ditempuh terfokus kepada pendekatan pencegahan dan rehabilitasi kejiwaan dan fisik korban. Telah selesainya proses penyidikan dan penyelidikan dari berbagai perkara perdagangan manusia sebagaimana diatas bukan tidak meninggalkan pekerjaan rumah bagi Pihak Kepolisian khususnya terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim dianggap kurang memuaskan dan kurang memberikan semacam terapi kejut bagi pelaku dan lainnya untuk mengulangi perbuatan yang sama.

Perangkat hukum nasional Indonesia memang masih sangat tidak memadai untuk menghadapi suatu permasalahan yang besar yang penuh kompleksitas sebagaimana masalah perdagangan perempuan. Sampai saat ini kasus perdagangan

perempuan ditangani dengan menggunakan 3 buah Pasal dalam KUHP, yakni Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 298. Namun Pasal-pasal ini cenderung tidak mampu menjerat para pelaku perdagangan perempuan dalam segenap keanekaragaman bentuknya, karena Pasal-pasal ini hanya mencakupi perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual, dan penjabaran tentang unsur-unsur perdagangan perempuan itupun penuh kerancuran. Kesulitan ini berkaitan dengan pengkategorisasian perdagangan perempuan sebagai : “kejahatan terhadap kesusilaan” dalam KUHP. Hal ini sangat sempit jika dibandingkan dengan keluasan dan kompleksitas persoalan sebagaimana terungkap dalam definisi internasional tentang perdagangan manusia, khususnya perempuan, dan kasus-kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia.

Dengan melihat masalah kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat khususnya perdagangan perempuan yang sangat memprihatikan karena masalah sangat minimnya aturan hukum dan banyaknya kasus yang tidak dikenai sanksi yang seimbang terhadap perbuatan yang telah merugikan kaum perempuan pada khususnya, maka penulis tertarik memilih judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DI TANJUNGBALAI KARIMUN (KEPRI)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan

perempuan ditangani dengan menggunakan 3 buah Pasal dalam KUHP, yakni Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 298. Namun Pasal-pasal ini cenderung tidak mampu menjerat para pelaku perdagangan perempuan dalam segenap keanekaragaman bentuknya, karena Pasal-pasal ini hanya mencakupi perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual, dan penjabaran tentang unsur-unsur perdagangan perempuan itupun penuh kerancuran. Kesulitan ini berkaitan dengan pengkategorisasian perdagangan perempuan sebagai : “kejahatan terhadap kesusilaan” dalam KUHP. Hal ini sangat sempit jika dibandingkan dengan keluasan dan kompleksitas persoalan sebagaimana terungkap dalam definisi internasional tentang perdagangan manusia, khususnya perempuan, dan kasus-kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia.

Dengan melihat masalah kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat khususnya perdagangan perempuan yang sangat memprihatikan karena masalah sangat minimnya aturan hukum dan banyaknya kasus yang tidak dikenai sanksi yang seimbang terhadap perbuatan yang telah merugikan kaum perempuan pada khususnya, maka penulis tertarik memilih judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DI TANJUNGBALAI KARIMUN (KEPRI)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan

2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*) di Tanjungbalai Karimun (KEPRI)?

C. Tinjauan Pustaka

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa perdagangan wanita bukan merupakan fenomena baru di Indonesia bahkan sejak ketentuan hukum pidana Indonesia di adopsi dari peninggalan Pemerintah Belanda, masalah perdagangan wanita sudah menjadi salah satu bagian dari isi hukum pidana. Perdagangan orang khususnya wanita dan anak dibawah umur telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang disorot mata dunia karena lemahnya penanganan dan perhatian dalam pemberantasan tindak pidana *trafficking*.

Menurut *Noyon- Lange Meyer* yang dimaksud dengan perdagangan wanita adalah :

“Setiap perbuatan yang langsung mempunyai tujuan membawa seorang wanita ke dalam suatu keadaan ketergantungan kepada orang lain, orang mana menghendaki wanita itu berada dalam kekuasaannya untuk dipergunakan guna melakukan perbuatan cabul dengan pihak ketiga (orang lain)”.⁵

Argumen diatas menegaskan bahwa indikasi terjadinya tindak pidana perdagangan wanita tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk menyerahkan wanita ke dalam kancuh pelacuran. Penyerahan wanita ke dalam kancuh pelacuran tidak hanya mengenai wanita bukan pelacur, tetapi yang sudah menjadi pelacur dapat juga menjadi obyek perdagangan wanita.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara paksaan baik dengan ancaman fisik maupun psikologis atau kejiwaan.

Penjelasan pandangan diatas masih dirasakan sangat umum karena tidak memberikan kriteria khusus terhadap wanita yang menjadi korban sehingga sangat berpengaruh terhadap hukuman badan yang akan dijatuhkan oleh Hakim.

Makin maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum dan lunaknya ancaman hukuman. Proses penegakan kasus sejak pertama sampai dengan jatuhnya sanksi hukuman cenderung belum sepadan jika dibanding dengan akibat yang dialami korban kekerasan.⁶

Penindakan hukum terhadap perdagangan orang (*trafficking In Person*), terutama oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia sangat diharapkan kontribusinya dalam memberantas tindak pidana tersebut. Pentingnya mengambil tindakan hukum secara tegas dengan mengedepankan *prinsip equality before the law* sangat bergantung dan memerlukan perangkat hukum tegas serta konkrit yang dapat menjadi landasan dan pedoman pihak kepolisian dalam menangani permasalahan tersebut.

Berkaitan dengan proses Peradilan Pidana, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah substansi hukum dan perlindungan. Minimnya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban. Hal ini menjadi kendala termasuk peran pranata peradilan yang menunjukkan kecenderungan perempuan sebagai korban yang

⁶

sering kali cemas terhadap reaksi personil peradilan pidana (polisi, jaksa, dan hakim) terhadap viktimisasi yang dialami korban kekerasan.

Perdagangan perempuan merupakan perbuatan yang dilakukan karena berbagai faktor. Faktor yang melatar belakangnya antara lain :

1. Kemiskinan
2. Pendidikan rendah
3. Pengangguran
4. Migrasi keluar desa dan keluar negri
5. Ketahanan keluarga rapuh.
6. Ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan (gender)
7. Budaya patriarkhi
8. Konsumerisme
9. Meningkatnya dorongan permintaan tulisan yang porno di media masa
10. Penegakan hukum bagi pelaku masih belum tegas dan konsisten
11. Kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang *trafficking* belum memadai.⁸

Perdagangan perempuan (*women trafficking*) merupakan perbuatan terselubung. Ancaman hukuman terhadap pelaku hanya secara simplisit (sederhana) saja diatur dalam Pasal 297 KUHP, yaitu hanya menyangkut eksploitasi seksual saja. Perdagangan perempuan merupakan tindakan kriminal, para perempuan menjadi korban perdagangan. Perdagangan perempuan yang semakin marak akhir-akhir ini.

⁸ Ibid. Hal. 14

Dari pengiriman pekerja ke Luar Negeri ini pemerintah Indonesia akan mendapatkan pemasukan bagi Negara. Dalam pengiriman tenaga kerja secara ilegal ini, maka perlindungan terhadap pekerja sangat lemah.

Pelaku kekerasan terhadap wanita jarang diadili dipengadilan, karena itu keengganan melaporkan kasus kekerasan yang menimpa perempuan yang dikarenakan tidak ada respon dari aparat keamanan. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap wanita hendaknya mendapatkan perhatian yang sama dengan kasus-kasus yang lainnya.

Beberapa faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*), antara lain :

1. Kesulitan pembuktian: mencari saksi, mendatangkan saksi.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kiat-kiat atau akal-akalan para pelaku/penjual yang tidak disadari karena keluguan dan kekurangan pengetahuan.
3. Moralitas para aparat/pejabat pemerintah yang tidak bertanggungjawab, khususnya terhadap perlindungan hak-hak wanita.⁹

Dalam KUHP kejahatan kesusilaan dirumuskan dalam satu sistematika delik sebagaimana termuat dalam Buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang meliputi Pasal 281 sampai dengan Pasal 303, dan Buku III Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan yang meliputi Pasal 532-Pasal 547.

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Hak Perempuan dan Penegak Hukum*, dalam Kelompok Kerja *Convention*

Dasar peremusan pasal-pasal yang termuat dalam Buku II, kejahatan terhadap kesusilaan secara garis besar dapat dibedakan dalam

1. Perbuatan pidana melanggar kesusilaan yakni kejahatan yang memuat dalam Pasal 281 (melanggar kesusilaan dimuka umum), Pasal 282 dan 283 (pornografi), Pasal 284 (perzinahan), Pasal 285 (perkosaan), Pasal 289, Pasal 290, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 (perbuatan cabul), Pasal 292 (hubungan kelamin sejenis dengan sejenis dan belum dewasa), Pasal 296 (mucikari), Pasal 297 (perdagangan perempuan dan anak-anak laki-laki yang belum dewasa), Pasal 299 (pengguguran kandungan / aborsi).
2. Perbuatan pidana yang dianggap melanggar kesopanan yakni kejahatan termuat dalam Pasal 300 (menjual minuman memabukkan dan membuat orang mabuk), Pasal 301 (menyerahkan anak untuk mengemis dan untuk melakukan kejahatan yang berbahaya), Pasal 302 (penganiayaan terhadap hewan), Pasal 303 (perjudian).¹⁰

Perdagangan perempuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 297 KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, barang siapa yang melakukan perbuatan memperdayakan perempuan dan anak-anak laki-laki yang belum cukup umur.

Kasus *trafficking* peringkat pertama dan kedua diduduki oleh Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS). Malaysia menduduki peringkat yang sama dengan Indonesia. Pada Konferensi Regional tentang Perdagangan Manusia Di Batam baru-baru ini, juga terungkap, polisi telah berhasil membongkar salah satu sindikat perdagangan manusia di Medan. Sindikat itu telah menyelundupkan ratusan orang ke Malaysia untuk dijadikan pelacur. Penangkapan anggota sindikat perdagangan manusia di Medan itu katanya, justru atas informasi dari Malaysia.¹¹

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*) di Tanjungbalai Karimun.
 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*) di Tanjungbalai Karimun.
-

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatife empiris yaitu menjelaskan sesuatu berdasarkan aturan yang berlaku dan didukung dengan data-data lapangan.

2. Lokasi penelitian dan Narasumber

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun.

b. Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber untuk memberikan data yang dibutuhkan peneliti adalah :

- 1) KAPOLRES Tanjungbalai Karimun atau yang mewakilinya.
- 2) Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun atau yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- 3) Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun atau yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani kasus PERDAGANGAN WANITA.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Bersumber pada data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, lingkungan sosial, serta keterangan dari praktisi hukum (Hakim, Jaksa, Polisi) serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh melalui sumber kedua yaitu bahan-bahan hukum terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a) KUHP
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan buku yang terdiri dari :

- a) Buku-buku tentang hukum pidana dan buku-buku yang berhubungan dengan perdagangan wanita.
- b) Makalah seminar dan jurnal yang berhubungan dengan perdagangan wanita.
- c) Hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan materi skripsi.

4. Teknik dan Alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Interview atau wawancara secara langsung dengan cara melakukan proses Tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang dipandang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk penulisan hukum ini dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.
2. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara menggunakan metode deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian atau kalimat, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode berpikir:

Metode deduktif, yaitu suatu pola berpikir berdasarkan suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini sistematika disusun dalam 4 Bab dengan pembagian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, yaitu : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERDAGANGAN PEREMPUAN

Bab ini berisi tentang beberapa Pengertian, yaitu : Pengertian dan Ruang Lingkup Perdagangan Perempuan, Pengaturan perdagangan Perempuan yang ditinjau dari : Konvensi WINA, KUHP, RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Modus Operandi Perdagangan Perempuan, Dampak Sosial dan Emosional Perdagangan Perempuan, Pandangan Hukum Islam Mengenai Perdagangan Perempuan.

BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DI TANJUNGBALAI KARIMUN (KEPRI)

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB IV : PENUTUP

Penutup dari keseluruhan skripsi, dan dalamnya memuat tentang